

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 33 tahun (Subang, 14 Juli 1987), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dede Sunarya, S.H., M.H., Karim Sastra Wiguna, S.H., Sigit Sri Handoyo, S.H., dan Heru Sugiharto, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum (Law Office) Dede Sunarya Trah P, S.H., M.H. & Associates, yang beralamat kantor di Jl. Otto Iskandardinata No. 350 A Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038/C-3/KH-DSP/IX/2021 tertanggal 02 September 2021, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 31 tahun (Subang, 07 Januari 1990), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Patua Raja, S.H., Muslim Siregar dan Achmad Syarip I Lubis S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum PATUARAJA SIMBOLON, S.H. & REKAN yang beralamat kantor di Jl. Otto Iskandardinata Gang Balimbing No. 2 RT 094 RW 026 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor

004/KHA-PRS/VII/2021 tertanggal 09 Juli 2021 dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Akhir 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan, izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Subang;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Madliyah / nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh Juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajibannya sebagaimana dalam dictum 2 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar thalak;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama ANAK I berusia 10 tahun dan ANAK II berusia 4 tahun dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah 2 orang anak yang bernama 1. ANAK I berusia 10 tahun dan 2. ANAK II berusia 4 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa / mandiri;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak yang bernama 1. ANAK I berusia 10 tahun dan 2. ANAK II berusia 4 tahun,
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Subang tersebut Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbg dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding melalui *Relaas* tanggal 24 November 2021;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 22 November 2021, pada pokoknya Memori banding tersebut menyatakan sebagai berikut:

PRIMER

• **BAGIAN KONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talaq terhadap termohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

• **BAGIAN REKOVENSİ**

1. Menghukum tergugat rekovensi untuk memberikan kepada penggugat rekovensi berupa;
 - a. Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. Menghukum tergugat rekovensi untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan tergugat rekovensi sampai anak tersebut dewasa;
3. Memerintahkan kepada penggugat rekovensi untuk memberikan akses yang cukup kepada tergugat rekovensi untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK I, dan ANAK II;

SUBSIDAIR

Mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding/semula Pemohon telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 18 November 2021, sehingga permohonan banding ini sesuai dengan batas waktu yang disyaratkan dalam Hukum Acara perdata;

Bahwa Pembanding sepakat menerima putusan Majelis hakim perihal mengabulkan perceraian dalam Perkara Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sbg pada bagian Kompensi;

I. DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil Kompensi/Pokok perkara dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam bagian ReKompensi ini;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbg yang dibacakan pada persidangan tanggal 9 November 2021 adalah mengandung kekeliruan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak adil dan merugikan Pembanding;
3. Bahwa Pembanding keberatan perihal Putusan hukuman harus membayar *iddah* sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) karena walau dibenarkan menurut agama akan tetapi Istri sebagai Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam ReKompensi hanya berhak mendapatkan materi dengan secara ikhlas disesuaikan dengan kemampuan Pembanding/Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam ReKompensi (sebagai suami), yaitu kemampuan membayar *Iddah* sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 bulan jumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
4. Bahwa Pembanding keberatan perihal Putusan hukuman harus membayar uang *mut'ah* sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena sesuai kemampuan pembanding adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sesuai dengan: Yurisprudensi MA dalam Perkara Nomor: 0668/Pdt.G/2016/PA. Salatiga:

“- Pemberian mut'ah dan Iddah kemampuan suami dilihat dari Penghasilannya didasarkan pada azas kelayakan dan kepatutan:

- Lamanya perkawinan 5 (lima) tahun”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 *junto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a dan b yang isinya:

Dari ketentuan Al-qur'an Surat At -Thalaq ayat 6, 7, dan Surat Al Baqarah ayat 261, isinya: "Hakim menetapkan kadar *mut'ah* itu, ukuran kemampuan suami sebagai acuan utama"

5. Bahwa Pembanding keberatan perihal Putusan hukuman membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena gaji pokok Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi adalah Rp 80.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap hari itupun kalau ada pesanan, maka Pembanding akan memberikan nafkah anak semampunya sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan dasar dan alasan yuridis di atas, maka dengan ini Pembanding memohon agar Majelis Hakim Banding berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

• **BAGIAN KONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan pemohon
2. Mengizinkan kepada pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talaq terhadap termohon
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

• **BAGIAN REKOVENSİ**

1. Menghukum tergugat rekovensi untuk memberikan kepada penggugat rekovensi berupa :
 - a. Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. Menghukum tergugat rekovensi untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan tergugat rekovensi sampai anak tersebut dewasa;

3. Memerintahkan kepada penggugat rekovensi untuk memberikan akses yang cukup kepada tergugat rekovensi untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK I, dan ANAK II;

SUBSIDAIR

Mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 melalui Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 24 November 2021 dan atas Memori Banding tersebut Termohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Subang <Nomor: No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 9 Desember 2021;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding masing-masing untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 24 November 2021 dan tanggal 6 Desember 2021 dan telah hadir membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*), Pemohon/Pembanding hadir tanggal 9 Desember 2021 dan Termohon/Terbanding tidak hadir sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 9 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Desember 2021 dengan Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor W10-A/4372/HK.05/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 November 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik dan Duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Akhir 1443 Hijriyah, Memori Banding dan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan

Mediator bersertifikat yaitu Drs. H. Dadang Zaenal, M.M namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 31 Agustus 2021 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran bermula dari sifat dan watak Terbanding yang keras dan tidak menghargai Pemanding sebagai suami yang akhirnya sejak bulan April 2020 antara Pemanding dengan Terbanding berpisah rumah hingga sekarang dimana Pemanding pulang ke rumah orang tua dan selama itu sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri, untuk itu Pemanding mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemanding untuk bercerai dengan Terbanding tersebut pada dasarnya membenarkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi hanya saja alasan yang dikemukakan Pemanding tersebut Terbanding menyatakan menolak karena alasan yang sebenarnya menurut Terbanding karena Pemanding sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam dan telah berselingkuh dengan wanita lain sampai menikah siri, dan benar sejak bulan April 2020 Pemanding telah meninggalkan rumah hingga sekarang, oleh karena itu Terbanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Pemanding untuk bercerai dengan Pemanding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas serta bersedianya Terbanding untuk berpisah/bercerai dengan Terbanding dengan alasan-alasannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dimana Pemanding dan Terbanding telah menghendaki adanya perceraian, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemanding dan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pemanding yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan percekocokan bahkan sudah berpisah rumah sejak bulan April 2020 hingga sekarang serta sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“miitsaaqon ghalidzon” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat**, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal/ranjang sejak bulan April 2020 hingga sekarang bahkan Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإجسان.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.....”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud ;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah rumah/ranjang, masing-masing telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan April 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil

menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut terutama mengenai permohonan Talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan *a quo* karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan tambahan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pertimbangan Pengadilan Agama Subang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu perceraian tersebut patut dipertahankan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonpensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konpensi);

A. Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (halaman 39 s/d 43) dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah madliyah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai besaran nominalnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi bahwa saat ini sebagai buruh tukang cat tabung gas dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan patut apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x3 bulan = Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah madliyah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun besaran mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan oleh karena perceraian a quo adalah kehendak Pembanding (suami), maka berdasarkan kaedah hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusyahiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak itu ba'da dhuhul tanpa ridhonya, maka ia

(istri) berhak mut'ah yaitu nafkah 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa nafkah *iddah*, *nafkah madliyah* dan *mut'ah* sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 kewajiban tersebut harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

B .Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding nafkah kedua orang anak sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai besaran nominalnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 bahwa apabila telah terjadi perceraian , maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan minimal berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin

kepastian dan masa depan anak maka perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonsensi bahwa saat ini sebagai buruh tukang cat tabung gas dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan patut apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah kedua anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal yang baru dan urgen untuk dipertimbangkan hanya bersifat pengulangan dalam jawaban dan dupliknya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa Hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya"*, sehingga sepanjang yang tidak dipertimbangkan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Akhir 1443 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana di bawah ini:

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Akhir 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Subang;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak yaitu:
 - 2.1 Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah *madliyah* sebesar Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama ANAK I berusia 10 tahun dan ANAK II berusia 4 tahun dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah 2 orang anak yang bernama 1. Muhammad Akbar Alfarizi Subangkit berusia 10 tahun dan 2. Aqilla Mehrunisa Subangkit berusia 4 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa / mandiri;
5. Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak yang bernama 1. ANAK I berusia 10 tahun dan 2. ANAK II berusia 4 tahun, Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses yang cukup kepada
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 20 Desembert 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim

Anggota dan dibantu Nanang Patoni S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. RD. MahbubTobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nanang Patoni , S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.